

PENUGASAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51007

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Abstrak : - Bahwa untuk menyesuaikan materi muatan terkait kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil serta guna menjamin tertib administrasi dalam penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013, perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, Permenpanrb No. 17 Tahun 2021, Permenpanrb No. 22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas, Tata Cara Penugasan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas, Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas, Pelaporan, Penutup,

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2024.

- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013, huruf F angka 3 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2022, dan huruf E angka 1 huruf b Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 551 Tahun 2023.
- 15 hlm.